



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Pengurus Parpol Diajukan ke MK

Jakarta, 30 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945 pada Selasa (30/05), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Muhammad Helmi Fahrozi, E. Ramos Petege dan Leonardus O. Magai. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol:

“1b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.”

Menurut Pemohon, dalam UU *a quo* tidak ditemukan satupun bab maupun pasal yang mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap pengurus partai politik terkait pengawasan terhadap masa jabatan pimpinan partai politik cq ketua umum.

Pemohon juga menyampaikan dengan tidak adanya check and balance dalam UU *a quo* dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan partai politik.

dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik pemegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id